

## **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan menganalisis penyebab anggota Polri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu. Sanksi Yang Dikenakan Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu. Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan kualitatif dan menganalisis menggunakan data sekunder. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan anggota kepolisian, yaitu mental seorang polisi, ekonomi, stress, lingkungan keluarga dan Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum. Sanksi Yang Dikenakan Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu, sanksi pidana terhadap oknum Polri penyalahgunaan narkotika diberlakukan UU No. 35 Tahun 2009. Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” terhadap Ruspiccal Sihombing Ruspiccal Sihombing kurang tepat disebabkan tidak terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut, seharusnya Majelis Hakim lebih tepat apabila menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yaitu “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

*Kata Kunci:* Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Jenis Sabu.